

[Tafsir Muhammad Syahrur Tentang Ayat Poligami: Surah An-Nisa' Ayat 3](#)

Ditulis oleh Mimi Suhayati pada Sabtu, 06 Agustus 2022



Pembaharuan dan pemikiran Islam haruslah dinamis, karena perkembangan zaman yang semakin maju diperlukan penyesuaian dalam membaca dan menyelesaikan problem yang terjadi di tengah gempuran modernitas. Dalam hal ini Al-Qur'an yang menjadi pusat dalam penyelesaian masalah, yang menurut Muhammad Syahrur diperlukan pendekatan metodologi dalam mencari jawabannya. Salah satu contoh yang dapat kita lihat hingga saat ini, yaitu konsep *nasikh-mansukh* klasik yang tidak mencerminkan universalitas Al-Qur'an.

Karena masalah metodologi dalam penafsiran tersebut, Syahrur berusaha melakukan observasi dan memformulasikan metode yang tetap dalam menafsirkan AL-Qur'an yang relevan dan menyesuaikan zaman. Contoh kasus, Syahrur beranggapan bahwa persepsi tentang keterpinggiran yang dirasakan kaum perempuan, yang dikaji dalam perspektif

fikih akan adil dan valid bagi perempuan. Dapat dilihat dari artikel yang ditulis oleh Abdul Mustaqim, "Teori Hudûd Muhammad Syahrur dan Kontribusinya dalam Penafsiran Al-Qur'an," dalam *Jurnal AL QUDS: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 1, Tahun 2017, hal. 4.

Terkait dengan pandangan intelektualnya, yang memancar karena kegelisahan yang tidak dapat dipisahkan dari problematika yang mengitarinya. Syahrur melakukan analisis terhadap ilmu-ilmu keislaman kontemporer, ia menemukan problem yang terjadi pada pemikir Islam modern, yaitu *pertama*, tidak adanya metode obyektif terhadap kajian *nash* (ayat-ayat kitab). *Kedua*, tertolaknya kajian-kajian keislaman karena pengaruh persepektif lama yang dianggap mapan, dan terperangkap dalam kungkungan subyektifitas bukan obyektifitas.

Ketiga, tidak digunakannya filsafat humaniora dikarenakan umat Islam masih mencurigai pemikiran barat yang keliru dan sesat. *Keempat*, tidak adanya epistemologi Islam yang benar. Yang akhirnya berdampak terhadap fanatisme dan doktrin para mazhab yang mengakumulasikan pemikiran abad-abad silam sehingga pemikiran Islam menjadi sempit dan tidak berkembang. Dan *kelima*, produk-produk fikih yang tidak relevan lagi dengan tuntutan modernitas. Yang dibutuhkan adalah formulasi fikih baru.

Baca juga: Tafsir Surah al-Fatihah (4): Apakah Sampai Hadiah Fatimah yang Dikirimkan untuk Orang yang Telah Wafat?

Selain itu, Syahrur melihat adanya polarisasi masyarakat menjadi dua kelompok. *Pertama*, yang memiliki pedoman secara kaku dalam tradisinya. Dan *Kedua*, mereka yang beraliran paham Marxis, komunis, dan beberapa tokoh nasionalis Arab yang menyerukan sekulerisme dan modernitas menolak adanya pemikiran Islam, termasuk Al-Qur'an. Dapat dilihat dari artikel yang ditulis oleh Toni Pransiska, "Rekonstruksi Konsep Poligami Ala Muhammad Syahrur: Sebuah Tafsir Kontemporer," dalam *Jurnal HIKMAH*, Vol. XII, No. 2 Tahun 2016, hal. 193-194.

Syahrur mencoba untuk memberikan penafsirannya terhadap surah an-Nisa ayat 3, yang bertolak belakang dengan penafsiran ulama. Yang mendasarkan ayat poligami adalah ayat *hududiyah*, yaitu dilihat dari dua sisi kualitas dan kuantitas. Sedangkan dalam melakukan istinbat hukum, Syahrur memiliki 2 metode. *Pertama*, analisis linguistik dan semantik. Dan *kedua*, penerapan ilmu eksakta modern yang diaplikasikan dalam bentuk teori

limitnya (*nazhariyyah hud?d*). Di sini kita fokuskan pada kritik yang disampaikan tentang ayat poligami. Dapat dilihat dari artikel yang ditulis oleh Toni Pransiska, “Rekonstruksi, ..., hal. 194.

????? ????????? ?????? ????????????? ??? ????????????? ????????????? ??? ??????
?????? ????? ????????????? ?????????? ?????????? ?????????? ? ?????? ?????????? ???????
????????????? ?????????????? ????? ??? ?????????? ?????????????????? ? ?????????? ??????????
???????? ?????????????

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (an-Nisa/4:3)

Pada surah an-Nisa ayat 3 tersebut, Syahrur menggunakan teori batasnya (*nadhariyah hud?diyah*) sebagai analisis terhadap ayat tersebut. Didapati 2 macam *al-hadd*, yaitu *hadd fi al-kamm* (secara kuantitas) dan *hadd fi al-kayf* (secara kualitas). *Pertama, hadd fi al-kamm*. Ayat ini menjelaskan bahwa *hadd al-adnâ* atau jumlah minimal istri yang diperbolehkan agama adalah satu, karena tidak mungkin seorang beristri setengah. Adapun *hadd al-a’l?* atau jumlah maksimum yang diperbolehkan adalah empat. Dan *kedua, hadd fi al-kayf*. Yang dimaksud istri di sini, apakah masih perawan atau janda.

Baca juga: Qira'at dan Variasi Bacaan Al-Qur'an

Kata *hadd fi al-kayf* merupakan ayat yang termaktub dalam memakai *shighah syarth*, yang seolah-olah, menurut Syahrur, kalimatnya adalah: “*Fankih? mâ th?ba lakum min al-nisâ’ matsnâ wa thulâtsâ wa rubâ’ ...*” dengan syarat kalau “*wa in khiftum an lâ tuqsith? fi al-yatâmâ ...*”. Dengan kata lain untuk istri pertama *dipersyaratannya* adalah perawan atau janda, sedangkan pada istri kedua, ketiga dan keempat dipersyaratkan dari *armalah/janda* yang mempunyai anak yatim.

Oleh karena itu, jika syarat-syarat ini tidak bisa dipenuhi, maka cukup menikahi satu saja. Sebab dalam hal ini, Allah SWT berfirman: “Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (an-Nisa/4:3). Sebaliknya

Syahrur mengatakan boleh berpoligami asalkan dua syaratnya terpenuhi, yaitu (*kammiyyah dan kaifiyah*). maka poligami itu boleh dan diperintahkan, dengan tegas ia menyatakan “Sesungguhnya Allah tidak hanya membolehkan poligami (bagi yang memenuhi syarat), tetapi bahkan memerintahkannya...” mengingat mulianya poligami karena membantu para janda dan anak yatim. Dapat dilihat dari kitab yang ditulis oleh Muhammad Syahrur, *al-Kitāb wa al-Qurʿān: Qirʿah Muʿshirah*, Damaskus: al-Ahḥādī li Thabʿah wa al-Nasyr wa al-Taujīh, 1991, hal. 597-599.

Baca juga: Ilmu Al-Qurʿan (1): Mengenal Ushul At-Tafsir, Sejarah Dan Perkembangannya

Berdasarkan pernyataan Al-Qurʿan di atas, jelaslah bahwa poligami bukanlah solusi yang menyenangkan dalam pembelaan dengan pola yang terbatas. Tetapi Al-Qurʿan tidak menerima adanya institusi poligami karena tidak pernah membuka ‘*kran*’ yang selebar-lebarnya untuk memiliki 4 istri. Perkawinan dibolehkan melebihi satu istri asalkan syaratnya terpenuhi dan adil ke dalam 3 tingkatan; penggunaan harta kekayaan anak yatim dengan layak, adil terhadap semua istri dalam hal materi, dan jaminan cinta dan kasih sayang kepada semua istri-istrinya secara adil.